



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Tempat/tanggal lahir : Kelating / 20 Juni 1992 , jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia Agama Hindu, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Tempat/tanggal lahir: Kelating /15 Oktober 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta Umur 32 tahun, Tempat/tanggal lahir : Kelating /15 Oktober 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 April 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : XX-KW-12052015-0011 tertanggal 11 Mei 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 8 April 2017;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat 2, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 23 Februari 2019;
4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah Penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, namun bisa diatasi.
7. Bahwa perselisihan penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama perkawinan tergugat sebagai suami kurang dalam hal bertanggung jawab dan mengurus rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau ikut bertanggung jawab dan mengurus rumah tangga, tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat setelah terjadi pertengkaran karena urusan utang piutang. Beberapa hari kemudian Tergugat kembali dengan sendirinya kerumah Penggugat;
10. Bahwa pada awal tahun 2021, perselisihan Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan Tergugat akhirnya meninggalkan rumah Penggugat lagi. Dan menyatakan berpisah, tetapi (1) satu bulan kemudian Tergugat memohon untuk kembali tinggal dirumah Penggugat;
11. Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap, dimana Tergugat tetap tidak mau bertanggung jawab mengurus rumah tangga;
12. Pada akhirnya awal Desember 2021 kembali terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang masih disebabkan oleh utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
13. Bahwa pada 12 Februari 2022, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan saat ini;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat, tetapi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan Perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa perkara perceraian ini sudah menjadi keputusan bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap dipersidangan dan setelah diperiksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX – KW – 12052015 tertanggal 11 Mei 2015, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau :

Penggugat mohon putusan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 April 2022 dan tanggal 20 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.00 tanggal 20-03-2019 dengan kepala keluarga I Putu Lesmana Budi Putra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX-KW-12052015-0011 tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX2-LU-02052017-0003 tanggal 03 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LU-20032019-0005 tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi1:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1 dan anak Penggugat dan Tergugat 2;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mencari hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui peruntukannya dan Tergugat sering main judi togel dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar awal bulan Desember 2021 karena Tergugat mencari hutang kemudian sejak tanggal 12 Februari 2021, Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah meminta solusi tentang sikap Tergugat ke orang tua Tergugat yang sering mencari hutang namun Tergugat tidak berubah juga;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat dan saksi pernah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau balik ke rumah Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dari rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1 dan anak Penggugat dan Tergugat 2;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mencari hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui peruntukannya dan Tergugat sering main judi togel dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar awal bulan Desember 2021 karena Tergugat mencari hutang kemudian sejak tanggal 12 Februari 2021, Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah meminta solusi tentang sikap Tergugat ke orang tua Tergugat yang sering mencari hutang namun Tergugat tidak berubah juga;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat dan saksi pernah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau balik ke rumah Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : XX-KW-12052015-0011 tertanggal 11 Mei 2015 dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat tinggal di Kab. Tabanan, Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : XX-KW-12052015-0011 tertanggal 11 Mei 2015 dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kab. Tabanan, Bali;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mencari hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui peruntukannya dan Tergugat sering main judi togel dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar awal bulan Desember 2021 karena Tergugat mencari hutang kemudian sejak tanggal 12 Februari 2021, Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat lagi;
5. Bahwa menurut para saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan No.00/Pdt.G/2022/PN.Tab ditandatangani oleh Tergugat sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg tersebut Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak karena tidak ada urgensinya bila mempertimbangkan tuntutan perceraian apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : XX-KW-12052015-0011 tertanggal 11 Mei 2015 dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mencari hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui peruntukannya dan Tergugat sering main judi togel dan puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar awal bulan Desember 2021 karena Tergugat mencari hutang kemudian sejak tanggal 12 Februari 2021, Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat lagi walaupun sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat dan para saksi pernah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau balik ke rumah Penggugat lagi sehingga menurut para saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan



pada tanggal 11 Mei 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX – KW – 12052015-0011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu , pada tanggal 5 November 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX – KW – 12052015-0011 tertanggal 11 Mei 2015, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu , tanggal 27 April 2022 , oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati,S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 1 April 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Kadek Cista Dewi,S.H.,Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari,S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Cista Dewi,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp250.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp20.000,00; |
| 4. Proses | Rp50.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah..... Rp100.000,00;
6. Materai putusan..... Rp10.000,00 ;
7. Redaksi..... Rp10.000,00;

Jumlah Rp470.000,00;
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)